



MEMBANGUN KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA DALAM BINGKAI PLURALITAS KEWARGAAN

*Nur Kholik Afandi**

Abstract: *Concord among religious communities is an ideal of every society life. The concord among religious communities is a fact that religion has an integrative role about the values of togetherness, tolerant and respect each other. The universal teaching appears in daily life in the form of harmony and dynamic interaction among the religious communities. One of factors of the creation of the concord among religious communities in Indonesia is that there is an understanding of citizenry plurality values. This values are being the base and the main power in developing the plural and heterogeneous society of Indonesia even in the aspect of religion, culture or social. The citizenry plurality is a way of viewing that every citizen has the same right and position, without differentiating the identity that concerns to the religion, tribe of race and group. Dialogue among religious communities is a reflection of citizenry plurality view in the frame of the concord among the religious communities in Indonesia.*

Key words: *religious communities, plurality*

I. PENDAHULUAN

Kerukunan antar umat beragama adalah merupakan salah satu prasarat untuk menciptakan situasi yang aman dan damai dalam kehidupan beragama. Kesadaran akan nilai-nilai kerukunan ini dari tradisi agama yang berbeda-beda, didasarkan oleh adanya ajaran dari masing-masing agama untuk saling menghormati dan menghargai antar pemeluk agama lain. Salah satu upaya untuk menciptakan kerukunan dan perdamaian antar umat beragama adalah dengan melakukan dialog antar umat beragama. Dialog antar umat beragama menurut Hendropuspito bertujuan untuk menumbuhkan saling pengertian yang bersifat obyektif dan kritis; menumbuhkan kembali alam kejiwaan yang semula tertutup oleh tirai pemisah karena tiadanya saling pengertian dan bentuk kejiwaan yang

* Dosen Tetap STAIN Samarinda



otentik dan segar, yang memungkinkan dua belah pihak mengembangkan diri sendiri sebagai pribadi yang sejati.¹ Menurut Antoni Gidens, ada empat jalan dalam konteks social untuk memecahkan benturan atau konflik individu atau kelompok, antara lain dengan penanaman tradisi, keterlepasan dari tradisi lain yang memusuhi, diskursus atau dialog, paksaan atau kekerasan. Dari keempat hal tersebut, dialog konteks penelitian ini menjadi acuan teoritis untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan beragama.

Secara teoritis keukukunan antar umat beragama di tentukan oleh beberapa factor antara: *an effective channels of communication, consultation and negotiation, peace-enhancing structure and institutions, an integrative political-psychological climate, a critical mass of peace building leadership, and a supportive international environment.*² Faktor-faktor tersebut, dalam fakta social akan terbentuk jika dalam kehidupan masyarakat memiliki kesamaan sikap dan cara pandang tentang keragaman agama, social dan budaya. Salah satu cara pandang yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama adalah pandangan tentang nilai-nilai pluralitas kewargaan.

II. PEMBAHASAN

A. Konsep Pluralisme Kewargaan

Pembahasan mengenai masalah pluralisme kewargaan pada dasarnya tidak terlepas dari konteks bagaimana individu dipandang dari perspektif hak-hak social sebagai warga tanpa melihat identitas yang melatarbelakangi individu tersebut. Pluralisme kewargaan juga bersifat membedakan dari konteks pluralisme teologis yang pada dasarnya identitas teologi yang beragam dalam masyarakat menjadi factor pembeda antar individu. Pluralisme kewargaan menekankan pada pendekatan non-teologis, sehingga perbedaan-perbedaan identitas yang ada dalam diri individu (agama, suku, ras dan golongan) tidak lagi menjadi identitas pemisah (pembeda), akan tetapi setiap individu dipandang memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Gagasan mengenai pluralisme kewargaan memusatkan perhatian pada bagaimana masyarakat, yang terdiri dari kelompok-kelompok identitas yang berbeda dapat hidup bersama, khususnya dalam ikatan konteks suatu negara-bangsa yang mempersatukan kelompok-

¹ Hendropuspito, *Sosiologi Agama*, (Yogyakarta: Kanisius, 1984), h. 173

² Reychler, Luc, *Challenges of Peace Research*, International Journal of Peace Studies, Volume 11, Number 1, Spring/Summer, 2006. h. 5



kelompok berbeda.³ Masyarakat disebut sebagai *civic pluralist* apabila anggota-anggota yang ada dalam masyarakat membuang segala upaya atau niat untuk menekan atau mengurangi keragaman dan menjawab tantangannya dengan cara yang lebih damai partisipatoris. Pluralisme kewargaan tercapai ketika pluralitas pengelompokan terus tumbuh menjadi penerimaan dan pengakuan terhadap nilai-nilai keragaman.⁴

Menurut Diana yang dikutip oleh Zainal Abidin Bagir⁵, ada dua macam pluralisme, yakni pluralisme dalam wilayah *civic* dan pluralisme dalam wilayah *teologis*. Menurut Nurcholish Madjid, perbedaan teologis yang ada dan berkembang dalam masyarakat menyebabkan adanya perbedaan yang tegas, sehingga tidak memberi ruang kemungkinan untuk menganggap bahwa semua agama sama. Namun di sisi lain juga pluralitas adalah sebuah sunatullah, sehingga perlu adanya penekanan pluralitas agama yang ada dalam masyarakat bersifat menyatukan semua agama, akan tetapi lebih fokus pada bagaimana mempromosikan kebebasan beragama dan hidup berdampingan.

Penggunaan istilah kewargaan diajukan, alasan pertama, sebagai pembeda dari wacana pluralisme teologis, sekaligus menunjukkan bahwa pemecahan masalah terkait keragaman agama kini menuntut dikembangkannya pendekatan yang lebih langsung bergulat dengan masalah-masalah sosial-politik itu. Wilayah nonteologis itu disini diidentifikasi sebagai wilayah kewargaan, yaitu ketika arena warga negara, sebagai warga negara, baik secara sendiri-sendiri maupun secara asosiasi, bertindak (menyampaikan pendapat, melakukan sesuatu, mendukung, menantang dan sebagainya).⁶

Gagasan mengenai pluralisme kewarganegaraan memusatkan perhatian pada bagaimana masyarakat, yang terdiri dari kelompok-kelompok yang identitas yang berbeda dapat hidup bersama, khususnya dalam ikatan konteks suatu negara-bangsa yang mempersatukan kelompok-kelompok berbeda itu.

B. Agama dan Identitas Sosial

Agama sebagai identitas mau tak mau harus memperhatikan karakter identitas sendiri. Apakah agama dipandang sebagai suatu identitas, atau kumpulan doktrin normatif (teologis) atau kepercayaan, atau bahkan justru agama disebut sebagai budaya, kelompok, doktrin komprehensif, identitas, dan sebagainya.

³ Baqir, Zaenal Abidin, dkk, *Pluralisme Kewargaan. Arah Baru Budaya Politik Keragaman di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 2011), h. 30

⁴ Ibid., h. 40

⁵ Ibid., h. 31

⁶ Ibid.



Dengan penyebutan-penyebutan itu tampak bahwa agama menjadi salah satu faktor di antara banyak faktor penyumbang keragaman; karena ada pula identitas, budaya, kelompok, doktrin konfrehensif yang nonagama (misalnya bersumber pada etnisitas, ras, orientasi, seksual, kelompok jender, ideologi, filsafat hidup, dan sebagainya).⁷

Ada dua keberatan umum terhadap perspektif yang melihat agama sebagai identitas. *Pertama*, anggapan bahwa “agama tak boleh menjadi identitas”, karena dengan demikian ia akan sekedar dijadikan dasar klaim atau tembok tebal yang membedakan seorang/kelompok beragama dari orang/ kelompok agama lain. *Kedua*, anggapan bahwa agama “bukanlah sekedar identitas”, tetapi ia merupakan pandangan hidup, kumpulan kepercayaan atau doktrin yang mengajukan klaim kebenaran, yang berbeda dari identitas-identitas lain seperti pekerjaan, jenis kelamin, etnis dan sebagainya; pendeknya, agama lebih penting dari “sekedar identitas”.

Kedua keberatan normatif itu bisa dipahami. Untuk keberatan pertama, yang bisa dikatakan bahwa kita berharap agama tak menjadi kekuatan pembeda, tetapi memang itulah yang terjadi kini. Persis karena itulah konsep identitas dianggap bisa membantu memahami peristiwa-peristiwa keragaman agama mutakhir, termasuk di Indonesia, ketika identitas agama menjadi dasar klaim untuk pemenuhan suatu aspirasi tertentu atau tuntutan perlakuan yang berbeda. Memandang agama sebagai identitas memberikan penekanan bukan pada *kandungan* (teologis, ritual, dan sebagainya) agama itu sendiri, tetapi fungsi sosial yang dijalankan. Hal ini adalah persoalan pilihan perspektif yang digunakan sebagai alat analisis, bukan penilaian ontologis mengenai apa itu sesungguhnya agama. Memandang agama sebagai identitas tidak berarti mengingkari dimensi teologis agama atau dimensi-dimensi lainnya, yang diatas telah diakui bahwa dimensi kandungan agama itu lebih jelas penting bagi pemeluk agamanya sendiri.⁸

Memahami isu keragaman agama dalam bingkai konsep identitas akan membuka kemungkinan eksplorasi isu ini secara agak berbeda. Sebagai isu identitas, fokus utamanya adalah *agency* ‘agensi’ (yang mengidentifikasi diri atau diidentifikasi dengan suatu agama) dan prakteknya, bukan pada ajaran agama itu sendiri. Identitas keagamaan yang berbeda-beda pada setiap individu tidak menimbulkan masalah ketika dalam komunitas yang lebih luas, ada persentuhan, gesekan, atau persaingan antar identitas tersebut. Singkatnya, isu keragaman

⁷ Ibid., h. 21

⁸ Ibid., h. 22



agama adalah isu agama diruang publik, bukan sekedar fakta adanya beragam (komunitas) agama secara bersama-sama disuatu tempat. Identitas keagamaan baru menjadi masalah ketika ia berperan efektif diruang publik, ketika ia dimobilisasi dan dijadikan dasar klaim untuk politik identitas, lebih-lebih untuk menafikan identitas lain, baik identitas kelompok lain, atau identitas lain dalam diri seseorang.⁹

Pemahaman baru identitas sebagai sesuatu yang bersifat tidak kaku- statis, namun cair dan terus berubah, membantu memahami realitas praktik keagamaan kontemporer maupun ide normatif antara hubungan umat beragama. Argumen ini berlanjut pada pemahaman mengenai fakta adanya identitas majemuk (multiple identities) dalam diri seseorang yang lebih sesuai dengan fakta keberagaman saat ini. Seseorang tak hanya memiliki satu identitas saja, tetapi sah diidentifikasi (atau mengidentifikasi dirinya) berdasarkan agamanya, bahasanya, sukubangsanya, gendernya, juga pekerjaannya, ada perdebatan panjang mengenai identitas sebagai sesuatu yang diwarisi dan tak berubah atau merupakan pilihan/konstruksi. Singkatnya sebagian identitas ialah terberi (*given*), sebagian lain merupakan hasil bentukan diri sendiri, yang juga merupakan tanggapan atas bagaimana orang lain memandang kita. Idealnya, identitas warga negara berarti bahwa semua manusia di suatu negara-bangsa, apapun identitasnya, memiliki hak dan kewajiban yang setara sebagai warga negara.¹⁰

C. Agama: Antara Identitas Teologis dan Identitas Sosial

Pembahasan mengenai agama sebagai identitas dalam kehidupan social tampaknya masih terjadi pro dan kontra dikalangan ilmuwan dan para peneliti masalah keagamaan. Agama yang muncul dalam kehidupan social tampil dalam dua dimensi yang berbeda, antara dimensi teologi dan dimensi sosilogis.

Ditinjau dari dimensi teologis, agama adalah sebuah doktrin, ajaran-ajaran dan petuah-petuah bijak yang memiliki kekuatan untuk memaksa para pemeluknya untuk senantiasa mengikuti dan mengamalkan ajaran tersebut. Dimensi teologis juga memiliki konsekuensi antara pahala dan dosa. Pahala identik dengan hasil dari ketaatan terhadap doktrin agama, sedangkan dosa identik dengan “pembangkangan” terhadap doktrin agama.

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid., h. 23



D. Dialog Antar Umat Beragama di Indonesia

Menurut Banawiratma dan Baqir¹¹ ada 7 dataran dialog antara umat beragama, antara lain:

- a. Dialog Kehidupan yang terjadi sehari-hari di kampung, desa, kantor dan pasar. Dialog inilah yang paling sering terjadi dalam kehidupan masyarakat di Indonesia.
- b. Dialog yang kedua, adalah dialog dimana komunitas yang terdiri dari berbagai umat beragama mencoba untuk menganalisis dan merumuskan pilihan etis dan aksi, misalnya pada waktu menghadapi bencana alam.
- c. Dialog pada dataran ketiga, adalah dialog dimana anggota kelompok menggali tradisi iman masing-masing. Kaum beragama mempelajari setiap sumber imannya merupakan sesuatu yang dapat diandaikan. Misalnya tradisi yang mendukung sikap tertutup (eksklusif) dan tradisi yang menumbuhkan sikap terbuka (inklusif, pluralis) atau memelihara simbiosis yang saling menghidupkan/menguntungkan.
- d. Dialog dengan berbagai iman dalam komunitas lintas iman terjadi secara mengesankan, misalnya program camping lintas agama.
- e. Dialog dalam pergumulan teologis lintas iman terjadi dalam usaha-usaha penulisan tesis atau disertasi. Misalnya kajian yang dijalankan oleh UIN SuKa dan Universitas Kristen Duta wacana, untuk mengkaji tema-tema yang sama yang dijumpai dalam Al-Qur'an dan Al-Kitab.
- f. Dialog Aksi. Dialog pada dataran ini sangat ditekankan terutama lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM). Dialog aksi juga terjadai di kalangan akademisi yang dapat dilaksanakan dalam bentuk seminar, demonstrasi bersama, atau penulisan buku bersama yang menyatakan pemahaman dan kepedulian yang sama. Pada dialog ini juga perlu dikembangkan misalnya kegiatan penelitian bersama mengenai peberdayaan kaum miskin, kaum perempuan, HAM dan lingkungan hidup.
- g. Dialog pada dataran ketiga adalah *interreligious dialogue*. Pada dataran ini dialog lebih menekankan pada konsep mengkritisi diri sendiri, sehingga orang mampu melihat kekurangan dan keunggulan sendiri. Dengan melakukan kritik pada diri sendiri, diharapkan mampu menumbuhkan sikap terbuka, sehingga orang dapat menemukan identitas diri dibalik keberagaman identitas lainnya.

¹¹ Banawiratma, J.B., Bahir, Zaenal Abidin, Etc, *Dialog Antar Umat Beragama. Gagasan dan Praktik di Indonesia*, (Bandung: Mizan), h. 9-12



Menurut Yudian¹², melakukan dialog keagamaan berarti pula melakukan dialog peradaban. Oleh karena itu maka perlu adanya kesamaan arah dialog antar umat beragama, kemana tujuan dialog tersebut dilaksanakan. Pada dasarnya dialog dilaksanakan karena adanya kesamaan untuk memperjuangkan kemerdekaan, gerakan untuk melawan penjajahan dan penindasan, gerakan melawan musuh bersama, merupakan salah satu kekuatan yang mempersatukan umat antar agama. Namun dalam kehidupan bernegara, umat beragama senantiasa bersikap ambivalen dalam bidang politik, ekonomi dan budaya, dimana disatu sisi agama menuntuk umat beragama untuk bersikap kritis terhadap permasalahan-permasalahan sosial, disisi lain agama sering kali dijadikan sebagai sarana/latihan kekuasaan. Oleh karena itu sudah saatnya saat ini agama-agama harus bekerjasama memusatkan perhatiannya untuk mengatasi masalah-masalah sosial, seperti kemiskinan, kebodohan dan ketidakadilan. Sejarah mencatat bahwa:

- a. Umat beragama bersatu ketika melawan musuh yang sesungguhnya yaitu penjajahan, penindasan, ketidakadilan dalam masyarakat.
- b. Umat beragama berselisih, berperang atau melawan yang lain tatkala mereka melegitimasi atau diperalat oleh kekuasaan politik dan ekonomi.
- c. Umat beragama di Indonesia belum pernah sungguh-sungguh mengolah dinamika kehidupan bersama umat agama lain dalam jangka waktu yang cukup berarti.

Berdasar hal tersebut, maka dialog antara umat beragama seharusnya lebih dimajukan khususnya yang di dasarkan pada usaha untuk memberantas dan mencegah serta mengentaskan *masalah-masalah kemiskinan, penderitaan dan ketidakadilan sosial* yang dialami oleh rakyat “musuh bersama”. Karena dialog seperti inilah dialog yang sesungguhnya, dialog yang diharapkan oleh setiap umat beragama, sehingga dialog yang dilaksanakan diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap perubahan sosial ekonomi masyarakat yang bersifat positif.¹³

E. Tiga Poros Kekuasaan Kehidupan Beragama

Dalam kehidupan kita, pada dasarnya ada 3 poros kehidupan, yaitu: *komunitas, pasar dan negara*. Pertama, *Komunitas* pada dasarnya merujuk pada hubungan dan kegiatan spontan dari para warga masyarakat tanpa ciri atau administrasi. Komunitas dapat terbentuk atas dasar sejarah, suku, ras, agama atau bahasa yang sama. Kedua *Pasar*, yaitu merujuk pada transaksi ekonomis antara

¹² Wahyudi, Yudian, *Interfaith Dialog from the Perspective of Islamic Law*, (Yogyakarta: Pesantren, 2011), Nawesea Press, h. 63

¹³ *Ibid.*, h. 235-236



penjual dan pembeli secara suka rela, baik berbentuk barang atau jasa, yang berujung pada istilah *untung rugi*. Sedangkan poros *ketiga* adalah negara, yang berarti tindakan-tindakan melalui badan publik, yang memiliki kekuasaan untuk mengatur tatanan sosial. Ketiga poros kehidupan tersebut, memiliki hubungan yang sangat erat dengan dialog antar umat beragama, dimana ketiga poros tersebut adalah bagian dari ranah publik. Dialog antar umat beragama merupakan salah satu ciri dari ranah publik dari masyarakat yang beradab dan manusiawi. *Masyarakat yang tidak mampu berdialog adalah merupakan masyarakat yang kurang beradab.*¹⁴

Ranah publik merupakan aset dan barang-barang kolektif yang terbuka dan dapat diakses oleh rakyat. Oleh karena itu penggunaan dan pemanfaatan ranah publik harus adil sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tanpa ada fihak-fihak yang dirugikan. Hal yang sentral dalam konsepsi ranah publik adalah nilai-nilai kewarganegaraan, persamaan, pelayanan, dan kepentingan umum, yang dibedakan dari nilai-nilai kepentingan pribadi. Nilai-nilai yang ada dalam ranah publik tersebut dapat diwujudkan apabila memiliki kesadaran akan kehidupan bersama, kepekaan untuk berbagi kehidupan, dan kepekaan terhadap hak dan kepentingan bersama serta fasilitas-fasilitas umum, sehingga penghayatan terhadap cara hidup bersama tersebut adalah sebagai “*Kami*”.¹⁵

F. Dialog antar Umat Beragama dalam Konteks Pluralisme atau Simbolis

Ketika kita membahas tentang dialog antar umat beragama maka kita tidak bisa melepaskan diri dari sikap pluralisme. Pluralisme menyangkut sikap menghargai kemajemukan, pengakuan akan adanya pluralitas (keberagaman/kemajemukan) dan bukan hanya sekedar mengakui akan tetapi juga terkait dengan sikap penerimaan terhadap yang lain, terlebih apabila mampu menimba nilai-nilai positif dari agama lain dan mengkomunikasikan nilai-nilai positif tersebut dari agama kita sendiri. Pluralisme menurut Diana Eck menyangkut 3 area, antara lain; (a) area intelektual untuk riset akademik, (b) area berkewarganegaraan (civic) dalam kehidupan publik dan (c) area teologis komunitas-komunitas agama. Masing-masing area memiliki bahasanya sendiri-sendiri. Kesalahan yang sering terjadi adalah terjadinya pengacauan atau tumpang tindih antara area satu dengan lainnya, misalnya area civic dengan area teologis. Harapan dari dalam dialog umat beragama bukanlah sinkretisme atau campuran

¹⁴ Ibid., h. 237

¹⁵ Ibid., h. 239



agama, semacam cocktail yang merubah harumnya masing-masing unsur di bawah pengaruh unsur-unsur lain, bukan pula tesis yang merusak jati diri agama.¹⁶

G. Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) di Indonesia

Peran strategis FKUB pembinaan kerukunan umat beragama pada umumnya terlihat dalam tugas FKUB sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Pasal 9 ayat (1) dan (2), yaitu sebagai berikut:

- 1. Melakukan dialog dengan tokoh agama dan masyarakat.** Tugas ini dibebankan baik kepada FKUB propinsi maupun kabupaten/kota. Dengan dukungan pemerintah daerah, tugas ini pada umumnya telah dilaksanakan dengan baik oleh FKUB, terutama dalam bentuk dialog-dialog resmi dan pertemuan-pertemuan resmi. Sesungguhnya dialog itu tidak terbatas dalam pertemuan resmi, sebagiannya dapat terjadi dalam kunjungan-kunjungan FKUB ke pusat-pusat keagamaan setempat baik rumah ibadat maupun lembaga pendidikan serta lembaga-lembaga social (panti asuhan) yang dikelola oleh lembaga-lembaga agama. Bahkan sebagian dialog tentu mengambil bentuk dialog perseorangan antar sesama anggota FKUB itu sendiri dalam berbagai kesempatan interaksi antar sesama mereka maupun dengan masyarakat. Persoalannya di sini ialah apakah kita sudah mendata semua dialog yang telah kita lakukan itu dan seberapa banyak kegiatan dialog itu dianggap memadai? Memang tidak ada ukurannya. Mungkin salah satu ukurannya ialah sepanjang dialog-dialog itu sanggup menjaga keadaan sehingga tidak terjadi gangguan kerukunan umat beragama di daerah itu. Dari segi isinya, tentu perlu ada perencanaan yang jelas mengenai dialog-dialog itu agar tidak terasa berputar pada tema yang sama, melainkan harus berkembang ke arah kerjasama.
- 2. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat.** Tugas ini juga diberikan kepada FKUB propinsi dan kabupaten/kota. Tugas ini dapat diduga telah dilaksanakan juga, tetapi lebih sulit menginventarisir dan mengevaluasinya. Sekurangnya, dikarenakan keanggotaan FKUB adalah mewakili majlis-majlis agama maka setidaknya aspirasi majlis-majlis agama sebagai ormas telah ditampung oleh FKUB.

¹⁶ Ibid., h. 244



3. **Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan kepala daerah.** Tugas ini pun dibebankan kepada FKUB propinsi dan FKUB kabupaten/kota. Evaluasi terhadap tugas ini pun tidak mudah, tetapi sekurang-kurangnya dapat dilakukan dengan cara melihat seberapa jauh forum-forum Musyawarah Daerah dan Rapat Kordinasi yang diselenggarakan FKUB selama ini telah merumuskan rekomendasi yang kemudian disampaikan secara resmi kepada kepala daerah.
4. **Melakukan sosialisasi peraturan-perundangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.** Tugas ini pun dibebankan baik kepada FKUB propinsi maupun FKUB kabupaten/kota. Tugas ini jelas telah dilaksanakan oleh FKUB-FKUB propinsi dan kabupaten/kota. Evaluasinya yang perlu dilakukan mungkin menyangkut pentahapan dan kontinuitas pelaksanaannya, pemetaan sasarannya, dan seberapa jauh keberhasilannya, selain soal siapa pelaku sosialisasinya, apa saja materi sosialisasinya dan bagaimana metode sosialisasi yang digunakan.
5. **Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat.** Tugas ini hanya dibebankan kepada FKUB Kabupaten/Kota. Tugas ini pun telah dilaksanakan oleh FKUB Kabupaten/Kota. Evaluasi yang perlu dilakukan mungkin menyangkut inventarisasi jumlah permohonan rekomendasi yang diajukan setiap tahunnya dan jumlah yang telah diberikan rekomendasinya, apakah rekomendasi itu telah dibuat dengan cara yang benar sesuai PBM (harus dalam bentuk tertulis, hasil keputusan rapat FKUB, dan keputusan itu tidak diambil dengan cara voting), apakah sebelum pembahasan rekomendasi dalam rapat FKUB telah dilakukan kunjungan lapangan terlebih dahulu oleh tim FKUB ke lokasi yang diusulkan pendirian rumah ibadatnya itu, apakah segala persyaratan formal dan administrative yang telah diatur dalam PBM dipenuhi, apakah aspirasi masyarakat sekitar ditelusuri, dan apakah antar sesama lembaga pemberi rekomendasi (FKUB dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota) telah menjalankan tugasnya masing-masing secara independen (tidak main mata) sehingga pemerintah memperoleh masukan yang benar.



III. PENUTUP

Berdasarkan uraian tentang kerukunan antar umat beragama dalam bingkai pluralitas kewargaan dapat disimpulkan bahwa, pluralitas kewargaan adalah sebuah pandangan yang berusaha menekankan pada nilai-nilai kebersamaan tanpa melihat latar belakang perbedaan, baik yang menyangkut agama, etnis, social, dan budaya. Setiap warga Negara memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Pandangan pluralitas kewargaan menjadi prasarat dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama, yang dapat diimplementasikan melalui kegiatan dialog antar umat beragama.



DAFTAR PUSTAKA

- Bagir, Zainal Abidin, dkk (2011), *Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia Th. 2010*, Yogyakarta: CRCS UGM
- Bagir, Zainal Abidin, dkk (2012), *Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia Th. 2011*, Yogyakarta: CRCS UGM di unduh dari crcs.ugm.ac.id/annualreport
- Baqir, Zaenal Abidin, dkk (2011), *Pluralisme Kewargaan. Arah Baru Budaya Politik Keragaman di Indonesia*, Bandung: Mizan
- Banawiratma, J.B., Bahir, Zaenal Abidin, Etc. (2010), *Dialog Antar Umat Beragama. Gagasan dan Praktik di Indonesia*, Bandung: Mizan
- Giddens, Anthony, (2003), *Masyarakat Post Trasional, Living in post Traditional Society*, Yogyakarta: IRCiSoD
- Hendropuspito, (1984), *Sosiologi Agama*, Yogyakarta: Kanisius
- Reychler, Luc, 2006 *Challenges of Peace Reasearch*, International Journal of Peace Studies, Volume 11, Number 1, Spring/Summer
- Wahyudi, Yudian, (2011), *Interfaith Dialog from the Perspective of Islamic Law*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press.